

POKJA

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:
29/Kpts/KPU-OKI/VII /2008 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGELOLAAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN FAKTUALISASI PARPOL PESERTA PEMILU 2009**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pengelolaan pelaksanaan verifikasi dan faktualisasi PARPOL peserta PEMILU 2009 dipandang perlu membentuk POKJA pengelolaan verifikasi faktual PARPOL dalam wilayah Kab.OKI

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup mampu untuk melaksanakan tugasnya

Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA (LN RI Th 2004 No 125, TLN RI No 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Th 2008 (LN RI Th 2008 No 12 TLN RI No 4844); UU No 22 Th 2007 Tentang Penyelenggaraan PEMILU (LN RI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLN RI No 4801); UU No 10 Th 2008 Tentang PEMILU Anggota PR, DPD, DPRD (LN RI Th 2008 No 51, TLN RI No 4836); PP No 29 Th 2005 Tentang bantuan keuangan kepada PARPOL (LN RI Th 2005 No 62, TLN RI No 4513); PKPU No 9 Th 2008 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PEMILU anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; PKPU No 18 Th 2008 Tentang pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam PEMILU Tahun 2009

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 29/Kpts/KPU-OKI/VII/2008 diatur tentang :

Membentuk POKJA Pengelolaan Verifikasi Administrasi Dan Faktualisasi Parpol Peserta PEMILU 2009

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada 16 Juli 2008
- Lampiran 1 Halaman

